

BATAS KRIMINALISASI EKSPRESI DIGITAL DALAM PERLINDUNGAN IDEOLOGI PANCASILA (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA)

Syakdiah¹, Hartanto²

Syakdiah8@gmail.com¹; hartanto.yogya@gmail.com^{2*}

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Mataram, ²Fakultas Hukum,
Universitas Widya Mataram

Abstrak

Perlindungan nilai ideologis Pancasila dalam era disrupsi digital menghadirkan problematika hukum pidana dan hak asasi manusia yang kompleks. Penyebaran paham radikal, ujaran kebencian, dan disinformasi melalui media digital berpotensi mengancam integritas ideologi negara sekaligus menimbulkan konflik dengan jaminan kebebasan berekspresi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta perspektif filsafat hukum Pancasila. Fokus kajian diarahkan pada bentuk ancaman ideologis di ruang digital serta batas legitimasi penggunaan hukum pidana dalam mengatasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memberikan dasar kriminalisasi terhadap konten radikal, namun penerapannya seringkali tidak proporsional dan berpotensi menimbulkan over-criminalization. Pembatasan ekspresi digital hanya sah apabila dilakukan secara terbatas dan berdasarkan ancaman nyata terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum pidana harus tetap ditempatkan sebagai ultimum remedium, dengan didukung pendekatan non-penal seperti literasi digital dan kontra-narasi ideologis. Sistem hukum yang ideal adalah yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan ideologi negara dan penghormatan terhadap hak-hak sipil dalam kerangka negara hukum Pancasila.

Kata kunci: Pancasila; Hukum Pidana; HAM; Radikalisme Digital; Kebebasan Bereksprei

Abstract

The protection of the ideological values of Pancasila in the era of digital disruption presents complex challenges in criminal law and human rights. The proliferation of radical ideologies, hate speech, and disinformation through digital media has the potential to undermine the integrity of the state ideology while simultaneously creating tensions with the guarantee of freedom of expression. This study employs a normative juridical approach, analyzing statutory regulations, legal doctrines, and the philosophical perspective of Pancasila law. The focus of the analysis is directed at the forms of ideological threats in the digital sphere and the limits of the legitimate use of criminal law in addressing them. The findings indicate that legal instruments such as the Law on Electronic Information and Transactions and the Criminal Code have provided a basis for the criminalization of radical content; however, their application is often disproportionate and risks leading to over-criminalization. Restrictions on digital expression are only justifiable when applied in a limited manner and grounded in a real threat to legally protected interests. This study affirms that criminal law must remain an

ultimum remedium, supported by non-penal approaches such as digital literacy and ideological counter-narratives. An ideal legal system is one that maintains a balance between the protection of the state ideology and the respect for civil rights within the framework of a Pancasila-based rule of law.

Keywords: *Pancasila; Criminal Law; Human Rights; Digital Radicalism; Freedom of Expression*

1. Pendahuluan

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, Pancasila telah menjadi dasar negara sekaligus ideologi nasional yang berfungsi sebagai panduan moral, politik, dan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan norma dasar dalam struktur konstitusi guna mewujudkan nilai-nilai dasar yang merefleksikan identitas kultural dan spiritual bangsa Indonesia. Dewasa ini di tengah era disrupsi digital disertai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, posisi ideologi Pancasila menghadapi tantangan baru, terutama dalam ruang-ruang interaksi publik yang dimediasi oleh media sosial.

Perubahan lanskap komunikasi dan ekspresi publik melalui platform digital telah melahirkan peluang sekaligus ancaman. Di satu sisi, media sosial menjadi saluran yang efektif untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila secara kreatif dan partisipatif. Namun di sisi lain, media digital juga menjadi ruang subur bagi penyebaran paham-paham radikal, intoleransi, dan konten yang bertentangan dengan nilai dasar kebangsaan. Fenomena ini merusak kohesi sosial, serta menggerus legitimasi ideologis Pancasila sebagai pemersatu bangsa.

Ancaman terhadap Pancasila dalam konteks digital tidak bersifat tunggal, melainkan kompleks dan multidimensi. Konten digital yang mengandung ujaran kebencian, ideologi anti-Pancasila, disinformasi, dan agitasi intoleransi menjadi instrumen ideologis baru yang beroperasi secara masif dan lintas batas. Penyebaran berita palsu atau disinformasi menjadi salah satu tantangan utama dalam demokrasi Pancasila di era digital. Dengan kemudahan akses melalui media sosial, hoaks mudah tersebar secara cepat dan meluas.¹ Dalam situasi ini, perlindungan terhadap ideologi negara bukan hanya menjadi persoalan politik dan sosial, melainkan juga menjadi permasalahan hukum yang mendesak.

Negara telah merespons ancaman ini melalui berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ketentuan dalam KUHP, serta regulasi yang mengatur organisasi masyarakat dan kebebasan berekspresi. Namun demikian, efektivitas hukum positif dalam membatasi penyebaran konten radikal digital masih menghadapi kritik, terutama ketika penegakan hukum dianggap tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Di sinilah penting menilai sistem hukum tidak sebatas sifat keberlakuan, tetapi juga dari aspek keadilan, legitimasi, dan kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum materiil.²

¹ Riyanti, M. (2023). Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membentuk Karakter Generasi Milenial Di Era Digital. *LAD Justice: Jurnal Lembaga Advokasi Demokrasi dan Keadilan*, 4(2), 144–145. <https://jurnal.umrah.ac.id/index.php/ladjustice/article/view/812>

² Fais Yonas Bo'a, "Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1 (2018), hlm. 33–34, <https://doi.org/10.31078/jk1512>.

Kajian terhadap perlindungan ideologi negara dalam konteks ini tidak dapat dilepaskan dari pendekatan filsafat hukum. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sumber nilai etika dan hukum memuat prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, perlindungan ideologi melalui hukum harus mempertimbangkan aspek legitimasi normatif, yakni sejauh mana hukum itu adil dan tidak melanggar prinsip-prinsip kebebasan berpendapat yang juga dijamin oleh konstitusi. Dalam konteks negara hukum modern, legitimasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari standar hak asasi manusia yang menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E dan Pasal 28F UUD NRI 1945 serta Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR).³ Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap ekspresi digital harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan (necessity), dan proporsionalitas agar tidak bergeser menjadi bentuk pembatasan yang eksekutif terhadap hak konstitusional warga negara.

Tulisan ini hendak mengangkat problematika tentang bagaimana bentuk-bentuk ancaman terhadap ideologi Pancasila muncul dalam ruang digital, dan bagaimana sistem hukum Indonesia dapat meresponsnya tanpa melanggar prinsip keadilan dan kebebasan sipil. Dengan memadukan pendekatan normatif dan refleksi filsafat hukum Pancasila, maka tulisan ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap perumusan pendekatan hukum yang tidak selalu represif, namun adil dan sejalan dengan semangat ideologis bangsa. Penelitian mencoba merumuskan batas/ rekonstruksi dalam kriminalisasi ekspresi digital. Pendekatan clear and present danger digunakan sebagai titik pijak, yang dalam konteks ini dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila untuk menilai kapan suatu ekspresi dapat dibatasi melalui hukum pidana tanpa melanggar kebebasan berekspresi.

Dengan demikian, tulisan ini akan menjawab dua "rumusan masalah": (1) Apa saja bentuk ancaman terhadap ideologi Pancasila yang muncul melalui media sosial dan teknologi digital di Indonesia?; dan (2) Bagaimana sistem hukum di Indonesia dapat membatasi penyebaran paham radikal di ruang digital tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kebebasan berekspresi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum Pancasila? Kedua rumusan ini menjadi fondasi analisis untuk menilai hubungan antara perlindungan ideologi, sistem hukum, dan nilai keadilan dalam era disrupsi digital. Kajian ini diharapkan memunculkan perspektif hukum yang melampaui aspek legalistik-formal, yaitu memberikan ruang bagi pendekatan nilai. Hal ini memiliki urgensi agar sistem hukum menjadi instrumen etis yang mengafirmasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan zaman.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta literatur akademik yang relevan dalam menjawab permasalahan hukum terkait perlindungan ideologi negara di ruang digital.⁴ Metode ini bertujuan untuk menganalisis norma-

³ Human Rights Committee. (2011). *General Comment No. 34: Article 19-Freedoms of opinion and expression*, CCPR/C/GC/34, 10–11.

⁴ Ayu Kusumaning Ratri, Fikri Hafidz Selian, & Irwan Triadi, "Urgensi Pencegahan Paham Radikalisme di Dunia Maya sebagai Upaya Bela Negara," *Nusantara Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 1, No. 6 (2022): 841, <https://jurnal.intekom.id/index.php/njms/article/view/154/133>.

norma hukum positif Indonesia yang mengatur pembatasan penyebaran paham radikal di media sosial serta melihat kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat hukum nasional. Dalam era digital maka filsafat hukum berperan sebagai instrumen interpretatif yang menjembatani norma hukum positif dengan dinamika sosial, guna memastikan integrasi teknologi dalam sistem hukum tetap berpijak pada prinsip keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan.⁵ Penulis berupaya menempatkan hukum melebihi aturan formal, yaitu sebagai ekspresi dari nilai-nilai moral dan ideologis yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua UU ITE tahun 2008, UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, serta hasil kajian akademik mengenai filsafat hukum dan regulasi media digital.

3. Pembahasan

a. Bentuk ancaman terhadap ideologi Pancasila yang muncul melalui media sosial dan teknologi digital di Indonesia

1) Konsep Teoretis Perlindungan Ideologi Negara.

Perlindungan terhadap ideologi negara merupakan bagian integral dari fungsi hukum dalam menjaga keutuhan identitas nasional dan konsistensi arah kehidupan berbangsa. Dalam pandangan Notonagoro, Pancasila diposisikan sebagai dasar filsafat negara (*philosophische grondslag*), dan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau *staatsfundamentálnorm* yang menjadi acuan normatif dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran hukum nasional. Pancasila menjadi landasan operasional dalam menentukan arah hukum positif Indonesia. Perlindungan terhadap ideologi negara dalam konteks ini mencakup dimensi yuridis dan filosofis.

Dalam kerangka teori hukum dan ideologi, hukum dipahami sebagai instrumen ideologis yang berfungsi mempertahankan nilai-nilai dasar yang diyakini masyarakat. Perspektif ini memperkuat konteks bahwa hukum Indonesia tidak bersifat netral, melainkan afirmatif terhadap nilai-nilai luhur bangsa (*living law*) yang telah disepakati secara historis dan konstitusional. Oleh karena itu, setiap ancaman terhadap Pancasila baik melalui ujaran kebencian, propaganda separatistis, maupun infiltrasi ideologi radikal transnasional di ruang digital bukan semata-mata bentuk penyimpangan sosial, melainkan dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang mendeligitimasi struktur negara hukum yang berlandaskan Pancasila.

Dalam negara hukum Pancasila, Mahfud MD menekankan bahwa hukum tidak berhenti pada aspek legal-formal, tetapi harus memuat ideologi dan visi kebangsaan yang berkelanjutan. Politik hukum, menurutnya, adalah *legal policy* kebijakan resmi negara dalam membentuk atau mengganti hukum demi mencapai tujuan

⁵ Rasji & Muhammad Yogi Septiyan Priyono, "Tantangan terhadap Privasi dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia pada Era Digital: Analisis Pandangan Filsafat Hukum", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10 (2024): 3–4, <https://jhlrg.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/987>.

negara.⁶ Karena itu, setiap regulasi harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologis dalam pembangunan hukum nasional. Lebih lanjut, regulasi dan kebijakan yang dirancang untuk merespons ancaman ideologi negara di ruang digital, harus bermuatan filosofis yang eksplisit sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, serta integrasi nasional.

2) Perkembangan Ancaman Ideologis di Era Digital

Disrupsi digital telah merevolusi pola interaksi sosial dan politik masyarakat Indonesia secara mendalam. Perkembangan teknologi informasi (khususnya media sosial), telah mengaburkan batas antara ruang privat dan publik, dan menggeser pusat-pusat diseminasi ideologi dari institusi formal seperti partai politik, lembaga pendidikan, dan media arus utama ke *platform* digital yang bersifat terbuka, cepat, dan nyaris tanpa kendali. Dalam konteks ini, ruang digital menjadi arena baru pertarungan ideologi yang bersifat horisontal dan masif. Penelitian oleh Yanuar Nugroho mengungkapkan bahwa digital populism telah menjadi medium dominan penyebaran gagasan anti-demokrasi dan intoleransi keagamaan, yang secara khusus menyasar generasi muda berpendidikan menengah melalui narasi-narasi yang emosional dan simplistik.⁷

Fenomena ini sejalan dengan gejala yang dikenal sebagai *cyber subversion*, yaitu strategi subversi ideologis yang dijalankan oleh aktor-aktor non-negara maupun transnasional untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara dan ideologi resmi. Konten radikal, ujaran kebencian, narasi takfiri, hingga distorsi sejarah bangsa digunakan sebagai instrumen infiltrasi ideologis melalui algoritma digital yang mendorong keterpaparan terhadap konten ekstrem secara berulang. Kelompok radikal dalam konteks ini yang menolak ajaran Pancasila tidak bergerak secara terang-terangan, namun dapat melandasi gerakannya dengan propaganda kebenaran iman dan keyakinan religius. Gerakan semacam ini menolak Pancasila sebagai ideologi, dan penolakannya disebarluaskan melalui media digital secara masif, terstruktur, dan sistematis, menjadikan dunia maya sebagai ruang strategis untuk menyebarkan paham anti-Pancasila secara ideologis dan propagandistik.⁸

Ancaman-ancaman tersebut mencakup berbagai bentuk serangan terhadap nilai-nilai dasar Pancasila, antara lain ajakan mengganti ideologi negara, kampanye anti-nasionalisme, narasi agama yang tidak toleran, serta penyebaran *hate speech* yang menargetkan kelompok minoritas. Contoh praktik intoleransi berbasis kebencian menunjukkan bahwa ekspresi digital dapat beresonansi menjadi tindakan fisik di ruang nyata, yang menimbulkan bagi anak-anak, kemudian hal ini direspon cepat oleh Gubernur Jawa Barat (KDM).⁹ Dalam

⁶ Yulia Rahmawati, "Anti-Pancasila sebagai Ancaman terhadap Ideologi Negara dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Pidana* 2, no. 3 (2023): 1611–1616, <https://dinastirev.org/JIHP/article/view/2557/1399>.

⁷ Nugroho, Y. (2023). "Digital Populism and the Rise of Authoritarian Narratives in Indonesia". *Journal of Southeast Asian Media Studies*, 5 no.2, 145–167. <https://doi.org/10.7454/jsams.v5i2.4592>

⁸ Zainal Arifin & Emi Puasa Handayani, (2021). "Melawan radikalisme dengan menyamakan aras membumikan Pancasila di masa pandemi lewat media online," *Jurnal Studi Pancasila* 2(1), 31, <https://jurnal.ugm.ac.id/pancasila/article/view/47122/pdf>.

⁹ MetroTVNews. (2025, 1 Juli). Dedi Mulyadi kawal proses hukum kasus perusakan rumah saat kegiatan ibadah di Sukabumi. MetroTVNews. <https://www.metrotvnews.com/read/NAOCE3r9-dedi-mulyadi-kawal-proses-hukum-kasus-perusakan-rumah-saat-kegiatan-ibadah-di-sukabumi>

konteks Indonesia, fenomena ini diperparah oleh lemahnya literasi digital masyarakat dan kurangnya pengawasan yang sistematis terhadap konten bermuatan ideologis negatif. Menurut al-Qardhawi, radikalisme dimaknai sebagai sikap berlebihan dalam beragama, yang tercermin dari ketidaksesuaian antara akidah dan praktik keagamaan, serta klaim kebenaran mutlak yang menafikan keberagaman pendapat. Dalam konteks ini, radikalisme juga dipahami sebagai suatu paham yang menghendaki perubahan sosial atau politik melalui cara-cara kekerasan dan cenderung bersifat ekstrem.¹⁰

Akibatnya, ruang digital bukan hanya menjadi tempat beredarnya informasi, melainkan juga ladang persemaian ideologi tandingan yang secara perlahan menggerus fondasi ideologis bangsa. Ironisnya, di tengah masyarakat dunia yang berlomba-lomba mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa kita justru belum selesai membahas isu-isu seputar SARA yang acapkali kembali mencuat menjelang perhelatan politik. Disrupsi digital menghasilkan perubahan teknologi, dan telah menimbulkan implikasi serius terhadap stabilitas ideologis nasional. Maka negara perlu menyusun respons hukum dan kebijakan yang terukur, dengan menempatkan perlindungan ideologi negara sebagai bagian dari strategi kebudayaan serta ketahanan nasional di era digital.

b. Pengaturan sistem hukum di Indonesia yang membatasi penyebaran paham radikal di ruang digital tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kebebasan berekspresi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum Pancasila

1) Pendekatan Hukum dalam Menghadapi Radikalisme Digital

Analisis dalam bagian ini difokuskan pada perspektif hukum pidana, dengan menempatkan hak asasi manusia sebagai parameter pembatas dalam menentukan legitimasi kriminalisasi. Pendekatan hukum Indonesia dalam merespons ancaman ideologis di ruang digital telah mengalami perkembangan normatif, namun implementasinya masih menunjukkan banyak kelemahan struktural dan konseptual. Secara normatif, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah direvisi kedua kalinya melalui UU No. 1 Tahun 2024 memberikan dasar hukum untuk menindak penyebaran ujaran kebencian berbasis "SARA" dan informasi yang mengganggu ketertiban umum. Pasal 28 ayat (2) menjadi salah satu instrumen utama yang dimaksudkan untuk menghambat ideologisasi radikal melalui media sosial. Secara yuridis pidana, ketentuan ini memuat unsur-unsur delik yang meliputi: (1) setiap orang; (2) dengan sengaja dan tanpa hak; (3) menyebarkan informasi; (4) yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Konstruksi ini menunjukkan bahwa tindak pidana dalam ruang digital tetap berlandaskan prinsip kesalahan (*mens rea*) berupa kesengajaan, serta perbuatan (*actus reus*) berupa distribusi informasi elektronik. Penentuan batas kriminalisasi dalam ketentuan tersebut harus diuji melalui asas legalitas yang menuntut kejelasan rumusan delik (*lex certa*) serta larangan penafsiran yang meluas (*lex stricta*). Frasa "menimbulkan

¹⁰ ^2 Ilham Kurniawan, "Memaknai Radikalisme di Indonesia," *Jurnal Studi Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2020): 76, <https://media.neliti.com/media/publications/540869-memaknai-radikalisme-di-indonesia-25f6590e.pdf>

kebencian” yang bersifat abstrak berpotensi memperluas ruang kriminalisasi apabila tidak ditafsirkan secara ketat, berbasis pada adanya dampak nyata terhadap ketertiban umum.

Namun perumusan unsur “menimbulkan kebencian” masih bersifat abstrak dan membuka ruang multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Kondisi tersebut juga berimplikasi pada potensi pelanggaran kebebasan berekspresi, mengingat pembatasan yang multitafsir berisiko mengaburkan batas antara ekspresi yang dilindungi dan yang dapat dibatasi dalam perspektif hak asasi manusia.¹¹ Ketidakjelasan formulasi tersebut menunjukkan adanya problem kepastian hukum (*legal certainty*), khususnya dalam membedakan antara ekspresi yang dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan ekspresi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Disisi lain kita memahami bahwa semakin tinggi kepastian hukum (ekstrem), maka keadilan berpotensi tereduksi. Pendekatan analisis terhadap norma tersebut pada dasarnya dilakukan melalui metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada penafsiran peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum guna mengidentifikasi batas antara perbuatan yang dapat dipidana dan yang masih berada dalam ranah kebebasan berekspresi.¹² Selain itu, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) juga mengatur berbagai tindak pidana terhadap negara, termasuk penyebaran ideologi anti-Pancasila yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Perspektif hukum pidana menyimpulkan bahwa tidak setiap ekspresi yang bersifat ofensif dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, kecuali telah memenuhi unsur perbuatan yang secara konkret mengancam orang lain.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, batas kriminalisasi ekspresi digital perlu direkonstruksi sebagai delik bahaya konkret (*concrete endangerment offense*), di mana pemedanaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat bahaya nyata yang dapat dibuktikan secara faktual terhadap ketertiban umum. Doktrin *clear and present danger* menegaskan bahwa keberadaan bahaya tidak sebatas dimaknai secara normatif, melainkan harus ditentukan secara konkret dan memiliki hubungan langsung dengan potensi gangguan yang aktual.¹³ Dalam perspektif hukum pidana modern, kriminalisasi terhadap ekspresi digital hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi unsur kesalahan (*mens rea*), menimbulkan bahaya nyata terhadap kepentingan hukum yang dilindungi, serta memiliki hubungan kausal dengan timbulnya gangguan ketertiban umum atau diskriminasi yang konkret. Hal ini menegaskan bahwa kriminalisasi harus dibatasi pada perbuatan yang memiliki kualitas bahaya yang nyata, bukan sekadar potensi abstrak. Dalam perspektif hak asasi manusia, kriminalisasi terhadap ekspresi digital harus dibatasi hanya pada ekspresi yang memenuhi ambang bahaya

¹¹ Kristoforus Juliano Ilham dan FX. Armada Riyanto, (2025). “Pelanggaran Kebebasan Individu pada Perilaku Hate Speech di Media Sosial Ditinjau dari Perspektif Etika Utilitarianisme John Stuart Mill,” *Juris Humanity* 4, no. 1: 81–92, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1>.

¹² Tua Napitulu, Warasman Marbun, dan Hartanto, (2024). “Pendekatan Yuridis Normatif dalam Analisis Hukum,” *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review* 5, no. 2, 118, <https://doi.org/10.56371/jirpl.v5i2.230>

¹³ Büşra Demiral Bakırmı, (2024). “The Clear and Present Danger Test in Turkish Penal Law”, *Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi* 11 No. 2:186–197, DOI: 10.26650/JPLC2023-1407593.

nyata (clear and present danger), seperti ekspresi dengan potensi kekerasan atau diskriminasi.¹⁴ Penggunaan sanksi pidana harus dibatasi pada ekspresi yang menimbulkan risiko terhadap ketertiban umum..

Instrumen hukum lainnya mencakup Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membubarkan organisasi yang menyebarkan ajaran bertentangan dengan ideologi negara. Di sisi administratif, kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melakukan pemutusan akses (takedown) terhadap konten bermuatan radikal juga dijadikan strategi preventif negara dalam menjaga stabilitas ideologis nasional.

Meskipun terdapat kerangka hukum yang dirancang untuk menanggulangi konten digital yang berpotensi mengancam ideologi negara, implementasinya di lapangan dinilai masih menghadapi tantangan dalam hal proporsionalitas dan akuntabilitas. Sejumlah akademisi dan kalangan masyarakat sipil menyampaikan keprihatinan bahwa penerapan regulasi tersebut kerap berlangsung secara selektif dan tidak seimbang, sehingga berpotensi membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Istilah-istilah seperti “konten yang mengganggu ideologi negara” atau “mengganggu ketertiban umum”, yang belum memiliki batasan konseptual yang tegas, dapat digunakan secara luas dan multitafsir, sehingga berpotensi menghambat ekspresi kritis yang sah. Freedom House memperkuat kritik bahwa, meskipun secara formal terdapat perbaikan (revisi UU ITE 2024), praktik di lapangan masih memasuki wilayah multitafsir dan selektivitas penegakan. Hal ini menciptakan paradoks: upaya melawan ujaran kebencian dan radikalisme juga berpotensi digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi secara tidak proporsional.¹⁵ Hal ini menciptakan paradoks antara perlindungan ideologi dan potensi penindasan terhadap kebebasan berekspresi.

Dalam prinsip negara hukum menurut Pancasila, “rule of law” menekankan keberlakuan hukum secara formal, dengan perwujudan keadilan dalam pelaksanaannya. Maka kebijakan hukum dalam menghadapi radikalisme digital harus dibangun di atas prinsip due process of law, akuntabilitas kelembagaan, dan kejelasan parameter normatif. Mekanisme takedown konten yang dilakukan Kominfo, misalnya, masih dinilai kurang transparan dan minim pengawasan publik, sehingga berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dalam hukum internasional tentang hak digital.

Maka dari itu, penegakan hukum dalam menghadapi ancaman ideologis digital harus ditempatkan dalam kerangka keadilan substansial yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila, bukan semata-mata logika legalistik. Upaya perlindungan terhadap ideologi negara melalui hukum harus memastikan bahwa setiap pembatasan terhadap konten digital dilakukan secara adil, terbuka, dan seimbang antara kebutuhan menjaga integritas ideologi negara dan menjamin kebebasan berekspresi sebagai bagian dari demokrasi yang sehat..

2) Studi Komparatif Perlindungan Ideologi di Negara Lain

¹⁴ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, (2012). *Rabat Plan of Action on the Prohibition of Advocacy of National, Racial or Religious Hatred*: 6–7, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf

¹⁵ Freedom House. (2023). *Freedom on the Net 2023: Indonesia*. <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-net/2023>

Pendekatan hukum dalam melindungi ideologi negara di era digital menjadi tantangan di Indonesia, maka memerlukan perhatian, seperti ideologi di berbagai negara Asia Tenggara. Negara-negara seperti Singapura dan Malaysia menunjukkan bahwa hukum dapat digunakan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ideologis dan sosial dari ancaman digital yang bersifat subversif, dengan tetap memperhatikan kebutuhan akan mekanisme kontrol secara sosial dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

Singapura menempuh pendekatan yang sistematis dalam menghadapi potensi disrupsi ideologi melalui regulasi seperti *Undesirable Publications Act*¹⁶ dan *Maintenance of Religious Harmony Act*.¹⁷ Regulasi ini memberikan kewenangan kepada negara untuk membatasi penyebaran materi atau konten digital yang dinilai dapat memicu konflik rasial, keagamaan, dan ideologis. Pendekatan hukum Singapura mengedepankan asas pencegahan (*preventive legal approach*), dengan tujuan utama menjaga harmoni sosial dan nasionalisme dalam masyarakat yang sangat plural. Di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi, negara ini berhasil membentuk sistem hukum yang mampu merespons ancaman ideologi tanpa harus secara langsung mengorbankan prinsip demokrasi yang terkendali dan stabilitas sosial.¹⁸

Malaysia juga menghadapi persoalan serupa dengan pendekatan yang lebih represif, melalui undang-undang seperti *Security Offences (Special Measures) Act (SOSMA)* dan *Anti-Fake News Act*. Kedua regulasi ini digunakan untuk mengatasi penyebaran konten radikal, ujaran kebencian, dan ideologi separatis yang dianggap membahayakan keamanan nasional dan ideologi negara. Namun demikian, pendekatan Malaysia kerap menuai kritik karena dinilai membuka celah bagi represi terhadap oposisi politik dan pembatasan ruang sipil. Laporan dari berbagai organisasi masyarakat sipil menyebutkan bahwa penggunaan hukum untuk melindungi ideologi negara sering kali dibarengi dengan tindakan pembungkaman terhadap ekspresi yang sah dan konstruktif.¹⁹

Pelajaran penting dari dua model hukum ini adalah bahwa perlindungan terhadap ideologi negara melalui regulasi digital memerlukan keseimbangan antara ketegasan negara dan jaminan hak-hak sipil. Singapura menunjukkan bahwa pendekatan preventif yang disertai dengan kerangka hukum yang terstruktur dan terukur dapat menjaga stabilitas ideologis secara efektif. Di sisi lain, pengalaman Malaysia memberikan peringatan bahwa tanpa batasan dan akuntabilitas yang memadai, regulasi dapat dengan mudah digunakan sebagai alat represi politik dan justifikasi pembatasan kebebasan sipil.

Indonesia perlu mengembangkan sistem hukum perlindungan ideologi negara di ruang digital yang melampaui batas legalistik, yaitu mewujudkan demokrasi dan etis. Pembentukan batasan konseptual yang jelas mengenai “paham radikal”, “ideologi anti-Pancasila”, dan “ancaman digital terhadap kedaulatan negara”

¹⁶ Parliament of Singapore. (1967). *Undesirable Publications Act* (No. 25 of 1967). Singapore Statutes Online. Retrieved July 8, 2025, from <https://sso.agc.gov.sg/Act/UPA1967>

¹⁷ Parliament of Singapore. (1990). *Maintenance of Religious Harmony Act* (Act 26 of 1990, Rev. Ed. 1 Mar. 1991). Singapore Statutes Online. Retrieved July 8, 2025, from <https://sso.agc.gov.sg/Act/MRHA1990>

¹⁸ Hamid, F. (2023). “Balancing Harmony and Expression: Singapore’s Preventive Legal Measures in the Digital Age”. *Journal of Asian Legal Studies*, 11, No.1: 47–66. <https://doi.org/10.2139/jals.v11i1.2023>

¹⁹ Aziz, N. A. (2023). “Freedom or Fear? Evaluating Malaysia’s SOSMA and Anti-Fake News Laws in the Context of Digital Ideology Threats”. *Asian Journal of Comparative Law*, 18, no.2, 123–141. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2023.17>

menjadi hal yang tetap penting. Hal ini untuk menjaga efektivitas penegakan hukum, dan memastikan bahwa hukum tetap menjadi cerminan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, serta demokrasi substantif.

3) Kesenjangan Perlindungan Hukum dan Etika Keadilan dalam Ranah Digital

Fenomena perluasan penggunaan hukum pidana dalam ruang digital juga menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran fungsi hukum pidana dari ultimum remedium menjadi instrumen pengendalian ekspresi, yang dalam batas tertentu berpotensi mengaburkan perbedaan antara pelanggaran hukum dan ketidaksepakatan terhadap opini. Salah satu tantangan utama dalam perlindungan ideologi negara di era digital adalah menjaga keseimbangan antara pembatasan hukum yang sah terhadap konten subversif dan perlindungan atas hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi. Dalam praktiknya, regulasi yang dimaksudkan untuk membendung penyebaran ideologi radikal sering kali diterapkan secara eksekutif, diskriminatif, atau menyimpangi proporsional. Ketika hukum diberlakukan secara selektif misalnya, lebih cepat menindak kritik masyarakat sipil daripada ujaran kebencian dari kelompok ekstrem atau mayoritas, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan menurun drastis, dan legitimasi moral dari perlindungan ideologi negara turut dipertaruhkan. Dalam perspektif hukum pidana, kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan over-criminalization dalam penerapan ketentuan UU ITE, di mana norma yang semula dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari ujaran kebencian justru berpotensi digunakan untuk membatasi ekspresi kritik yang sah. Hal ini menandai pergeseran fungsi hukum pidana dari prinsip ultimum remedium menjadi instrumen kontrol sosial yang melampaui batas proporsionalitas. Padahal, dalam doktrin hukum pidana modern, penggunaan sanksi pidana harus dibatasi secara ketat dan hanya diterapkan terhadap perbuatan yang memiliki tingkat bahaya nyata terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Lebih lanjut, sesuai prinsip ultimum remedium menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir yang hanya digunakan apabila instrumen hukum lain tidak efektif dalam menyelesaikan persoalan sosial, terutama mengingat adanya kecenderungan pembatasan ruang digital yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi secara tidak proporsional.²⁰ Pendekatan non-penal, seperti penguatan literasi digital, kontra-narasi ideologis, serta pengawasan partisipatif masyarakat, lebih mencerminkan pendekatan yang seimbang antara perlindungan ideologi negara dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Disisi lain hukum yang mengekang ekspresi dengan dalih perlindungan ideologi, tetapi tidak dapat membedakan antara kritik kebijakan dan propaganda destruktif, berpotensi menjadi "alat pembungkaman" yang sejatinya bertentangan dengan semangat demokrasi Pancasila itu sendiri.

Sistem hukum Indonesia perlu diarahkan pada pendekatan yang etis-proporsional, yaitu: Batas operasional antara kritik sah dan tulisan radikal; Penyusunan kerangka normatif yang mencegah pasal karet dan over-regulasi; Menjamin keadilan distributif dalam penerapan hukum tanpa diskriminasi atau bias penggunaan. Penegakan hukum terhadap konten digital memerlukan standar akuntabilitas, transparansi, dan parameter ancaman yang terukur. Tidak semua konten yang mengkritik negara dapat serta-merta

²⁰ Freedom House, *Freedom on the Net 2023: Indonesia*, <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-net/2023>

diklasifikasikan sebagai ancaman ideologis. Perlu ada batas konseptual dan norma operasional yang jelas mengenai istilah-istilah seperti “paham radikal”, “ideologi anti-Pancasila”, dan “konten yang mengganggu keamanan nasional”. Tanpa kejelasan ini, ketentuan hukum berpotensi menjadi pasal “karet” yang mengaburkan batas antara pengamanan ideologi dan pelanggaran kebebasan berekspresi.

Pembaruan hukum positif Indonesia atau setidaknya perspektif hukum pidana perlu dirancang senantiasa partisipatif, agar perlindungan ideologi negara tidak menjadi pembatasan berlebihan terhadap kebebasan masyarakat (sipil). Maka orientasi keadilan substantif harus menjadi parameter utama pembentukannya. Hukum tidak berhenti pada dimensi legalistik semata, tetapi harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka yang menjunjung kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ketiadaan prinsip ini akan menjadikan perlindungan ideologi negara sebagai tindakan yang kontraproduktif terhadap nilai-nilai yang justru ingin dilindungi.

4. Penutup

Perkembangan ruang digital telah melahirkan berbagai bentuk ancaman terhadap ideologi Pancasila, antara lain melalui penyebaran ujaran kebencian, disinformasi, dan narasi radikal yang berpotensi mengganggu kohesi sosial serta integrasi nasional. Karakter ancaman ini dapat bersifat massif, dan dipengaruhi oleh mekanisme algoritma dan rendahnya literasi digital masyarakat. Sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memiliki instrumen untuk merespons fenomena tersebut melalui UU ITE, KUHP, dan kebijakan administratif. Namun, dalam praktiknya masih terdapat persoalan pada aspek kepastian hukum dan proporsionalitas, terutama dalam penafsiran unsur delik yang belum memiliki batas operasional yang jelas. Kondisi ini menimbulkan risiko perluasan kriminalisasi yang dapat bersinggungan dengan jaminan kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E, Pasal 28F, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pembatasan terhadap ekspresi digital karena itu perlu ditempatkan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan adanya intensi, potensi dampak nyata, serta risiko terhadap ketertiban umum. Batas kriminalisasi perlu diperjelas agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan terhadap ekspresi digital. Pendekatan ini memungkinkan hukum pidana tetap digunakan secara terbatas sebagai *ultimum remedium*, sementara upaya non-penal seperti literasi digital dan penguatan kontra-narasi tetap menjadi bagian penting dalam menjaga proporsionalitas antara perlindungan ideologi negara dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Referensi

Jurnal

- Al'anam, M. (2025). Teori keadilan perspektif Gustav Radbruch: Hubungan moral dan hukum. *Jurnal Humaniora*, 9(1), 8. <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora/article/view/6393/pdf>
- Arifin, Z., & Handayani, E. P. (2021). Melawan radikalisme dengan menyamakan aras membumikan Pancasila di masa pandemi lewat media online. *Jurnal Studi Pancasila*, 2(1), 31. <https://jurnal.ugm.ac.id/pancasila/article/view/47122/pdf>
- Aziz, N. A. (2023). Freedom or fear? Evaluating Malaysia's SOSMA and Anti-Fake News Laws in the context of digital ideology threats. *Asian Journal of Comparative Law*, 18(2), 123–141. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2023.17>
- Bakırman, Büşra Demiral. (2024). The Clear and Present Danger Test in Turkish Penal Law. *Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi*, 11(2), 186–197. <https://doi.org/10.26650/JPLC2023-1407593>
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 33–34. <https://doi.org/10.31078/jk1512>
- Freedom House. (2023). *Freedom on the Net 2023: Indonesia*. <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-net/2023>
- Hamid, F. (2023). Balancing harmony and expression: Singapore's preventive legal measures in the digital age. *Journal of Asian Legal Studies*, 11(1), 47–66. <https://doi.org/10.2139/jals.v11i1.2023>
- Human Rights Committee. (2011). *General Comment No. 34: Article 19 – Freedoms of Opinion and Expression*. CCPR/C/GC/34. <https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf>
- Ilham Kurniawan. (2020). Memaknai radikalisme di Indonesia. *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 3(1), 76. <https://media.neliti.com/media/publications/540869-memaknai-radikalisme-di-indonesia-25f6590e.pdf>
- Ilham, K.J., dan Riyanto, F.A. (2025). Pelanggaran Kebebasan Individu pada Perilaku Hate Speech di Media Sosial Ditinjau dari Perspektif Etika Utilitarianisme John Stuart Mill. *Juris Humanity* 4, no. 1, 81–92. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.68>
- Mustansyir, R. (2006). Notonagoro sebagai homo significans atas ideologi Pancasila. *Jurnal Filsafat*, 39(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jf.23211>
- Napitulu, T., Marbun, W., & Hartanto. (2024). “Pendekatan Yuridis Normatif dalam Analisis Hukum.” *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review* 5, no. 2, 115–125. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v5i2.230>

- Nugroho, Y. (2023). Digital Populism and The Rise of Authoritarian Narratives in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Media Studies*, 5(2), 145–167. <https://doi.org/10.7454/jsams.v5i2.4592>
- Parliament of Singapore. (1967). *Undesirable Publications Act (No. 25 of 1967)*. Singapore Statutes Online. Retrieved July 8, 2025, from <https://sso.agc.gov.sg/Act/UPA1967>
- Parliament of Singapore. (1990). *Maintenance of Religious Harmony Act (Act 26 of 1990, Rev. Ed. 1 Mar. 1991)*. Singapore Statutes Online. Retrieved July 8, 2025, from <https://sso.agc.gov.sg/Act/MRHA1990>
- Rahmawati, Y. (2023). Anti-Pancasila sebagai ancaman terhadap ideologi negara dalam perspektif hukum positif Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Pidana*, 2(3), 1611–1616. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/2557/1399>
- Rasji, & Priyono, M. Y. S. (2024). Tantangan terhadap privasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia pada era digital: Analisis pandangan filsafat hukum. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 3-4. <https://jhlq.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/987>
- Ratri, A. K., Selian, F. H., & Triadi, I. (2022). Urgensi pencegahan paham radikalisme di dunia maya sebagai upaya bela negara. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(6), 841. <https://jurnal.intekom.id/index.php/njms/article/view/154/133>
- Riyanti, M., (2023). Penanaman nilai-nilai Pancasila dalam membentuk karakter generasi milenial di era digital. *LAD Justice: Jurnal Lembaga Advokasi Demokrasi dan Keadilan*, 4(2), 144–145. <https://jurnal.umrah.ac.id/index.php/ladjustice/article/view/812>
- Suhaeni, R., Wardhani, P., Puspitasari, P., & Fitrono, R. (2022). Pancasila sebagai sistem hukum. *Gema Keadilan*, 9(III), 2–3. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/16542/8249>

Internet

- MetroTVNews. (2025, July 1). Dedi Mulyadi kawal proses hukum kasus perusakan rumah saat kegiatan ibadah di Sukabumi. *MetroTVNews*. <https://www.metrotvnews.com/read/NA0CE3r9-dedi-mulyadi-kawal-proses-hukum-kasus-perusakan-rumah-saat-kegiatan-ibadah-di-sukabumi>
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2012). *Rabat Plan of Action on the Prohibition of Advocacy of National, Racial or Religious Hatred*. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf